



PUTUSAN
Nomor 219 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ELIS NURHAYATI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Malang, RT 01, RW 03, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pekerjaan Aparat Desa/Mengurus Rumah Tangga;
2. **DEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cihaneut, RT 003, RW 011, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pekerjaan Aparat Desa/Wiraswasta;
3. **ADE NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kaduriung, RT 004, RW 008, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pekerjaan Aparat Desa/Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anton Widiatno, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Advokat magang, pada Kantor Hukum Silgar dan *Partners*, beralamat di Garut Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA DESA DRAWATI**, tempat kedudukan di Jalan Sukasari Nomor 1 Paseh Bandung;
- II. **ELIS RUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Peunjeuh RT.001 RW.007, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pekerjaan Sekretaris Desa di KTP Karyawan Honorer;
- III. **CAHYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Peunjeuh RT.001 RW.007, Desa Drawati,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021



Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, pekerjaan Kaur Keuangan Drawati di KTP Wiraswasta;

IV. ROHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kaduriung RT 003 RW 008, Desa Drawati, Kabupaten Bandung, pekerjaan Kadus 04 di KTP Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang A. Rustiawan, S.H., dan kawan kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum B.A.R. dan Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.TUN/IV/2020, tanggal 27 April 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.TUN-YU/V/2020, tanggal 4 Mei 2020;

Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019 ;
 - b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr.Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;

- c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

- a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;
- b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;
- c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat pada posisi Para Penggugat sesuai undang-undang yang berlaku dan mempekerjakan Para Penggugat kembali pada Jabatan semula sebagai berikut:

- a. Nama Elis Nurhayati, S.Pd (Penggugat I);
Jabatan Sekertaris Desa;
- b. Nama Dedi (Penggugat II);
Jabatan Kepala Urusan Keuangan / Kaur Keuangan;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nama Ade Nurdin (Penggugat III);
Jabatan Kepala Dusun 4 / Kadus 4;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. Tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa I;
3. Kepentingan Para Penggugat;
4. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*Kadaluwarsa*);
5. Tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang mengandung *error in persona* dan tidak memuat tempat kedudukan Tergugat yang menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

1. Tentang kewenangan mengadili;
2. Kepentingan Para Penggugat;
3. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*Kadaluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 10 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 307/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 307/B/2020 PT.TUN.JKT tertanggal 20 Januari 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG tanggal 10 September 2020;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.3/Kep.25/Pemdes/2019 Tentang Penetapan Perangkat Desa Periode 2019-2025 di Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;
- b. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/06/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Dedi dari Jabatan Kaur Keuangan Desa Drawati dan Pengangkatan Sdr Cahyadi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Kaur Keuangan Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;

- c. Keputusan Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.03/10/KEP/2019 Tentang Pemberhentian sdr. Ade Nurdin dari Jabatan Kepala Dusun Kaduriung Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Ditetapkan pada Tanggal 26 Desember 2019;

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. ELIS NURHAYATI, S.Pd., 2. DEDI, 3. ADE NURDIN** tidak diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 219 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)